

**SUATU TERJAUAN HUKUM TERHADAP AKTA PPPHP/ P3HP
(PERTOLONGAN PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA
PENUNGGALAN) YANG DIRELUARKAN
PERGADILAN AGAMA**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Laboh Pakam)

SKRIPSI

Disusun Dan Dajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

S U E D I

NPM/ NRM : 97 840 0085 / 971108600087

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 0 1**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa diucapkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan tanpa ilmu pengetahuan ke alam yang terang seperti ini.

Penulis menyadari skripsi yang berjudul **SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKTA PPPHP / P3HP (PERTOLONGAN PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN) YANG DIKELUARKAN PENGADILAN AGAMA**, walaupun telah berupaya sedaya-mampu penulis, tetapi belumlah pantas dikatakan sebagai karya ilmiah yang sempurna. Dengan hati terbuka penulis akan berterima kasih andainya ada yang berbaik hati menyumbangkan pemikirannya.

Dalam proses penyusunan skripsi, penulis banyak mengalami kendala, khususnya karena minimnya literatur yang berkenaan dengan materi yang pantas dijadikan rujukan. Tetapi syukurlah, kendala-demi kendala yang dijumpai dalam proses penyusunan skripsi ini dapat diatasi berkat bantuan semua pihak.

Sudah pada tempatnya kalau penulis mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada :

1. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH.M.HUM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH.M.HUM, selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Pahing Sembiring, SH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan ataupun saran di dalam penulisan skripsi ini.
4. H. Abdullawali, SH, selaku Pembantu Dekan I (PD. I) Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Azizah, SH, selaku Pembantu Dekan II (PD. II) Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Suhatrizal, SH, selaku Pembantu Dekan III (PD. III) Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Drs. Busra, SH, selaku Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah memberi waktu luangnya kepada penulis untuk mengadakan wawancara serta pengambilan data sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dosen dan para Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah mendidik penulis selama masa kuliah.
9. Seluruh pegawai / staf tata usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan dan kemudahan di dalam penulisan skripsi ini.

10. Seluruh rekan-rekan, mahasiswa-mahasiswi, dan kepada pihak yang secara langsung atau tidak langsung ikut memberi andil selesainya penulisan skripsi ini.

11. Akhirnya, sembah sujud dan ungkapan terima kasih tiada tara kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang yang jasanya dan motivasinya begitu besar, termasuk untuk selesainya penulisan skripsi ini.

Sumbangan-sumbangan yang diberikan, baik sumbangan moral atau material, tidak akan mampu penulis balas. Kepada Allah Subhana Wata'ala kita selalu berserah diri dan mengharapkan balasan dari segala niat baik dan kebaikan yang telah dilakukan.

Demikianlah, harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi orang yang berkeinginan meneliti lebih jauh Akta PPPHP / P3HP di Pengadilan Lubuk Pakam.

Medan, Mei 2001

Hormat saya,

Penulis

(S U E D I)
97 840 0085

ABSTRAKSI

**SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKTA PPPHP / P3HP
(PERTOLONGAN PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA
PENINGGALAN)YANG DIKELUARKAN
PENGADILAN AGAMA**

OLEH :

SUEDI
97 840 0085

Bagi umat Islam merupakan kewajiban untuk mempelajari hukum Faraidh. Kewajiban tersebut dimaksudkan agar umat Islam (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan disebabkan masalah pembagian harta peninggalan yang terkadang akan melahirkan perpecahan / keretakan dalam hubungan keluarga.

Kewajiban tersebut dapat kita jumpai dalam Hadist Rasullullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, An Nasai dan Ad Duruquthny yang bunyinya sebagai berikut :
Pelajarilah Al Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu Faraidh serta ajarkanlah kepada orang-orang karena saya adafah orang yang bakal mati, sedangkan ilmu itu akan diangkat. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian harta Pusaka, maka mereka

Berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup memfatwakan mereka kepada mereka.

Dari ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mempelajari ilmu hukum waris bagi kaum muslimin wajib.

Hukum waris Islam mempunyai kedudukan yang utama dibandingkan dengan hukum waris lainnya. Sebab sudah jelas hukum waris Islam tersebut telah disyariatkan dalam Al Qur'an dan Sunnah, bahkan merupakan hal wajib dilaksanakan. Apalagi peran pengadilan agama yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970, sebagai pengadilan yang berdiri sendiri, dan mempunyai kewenangan penuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kewarisan bagi masyarakat yang memeluk agama Islam. Kekuasaan dan kedudukan Pengadilan Agama mulai terlihat sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 melalui Lembaran Negara Tahun 1989 No. 99.

Khusus mengenai pembagian harta peninggalan atau harta warisan yang berwenang adalah pengadilan agama. Dalam menetapkan bagian masing-masing ahli waris, Ketua Pengadilan Agama akan membuat suatu akta. Akta tersebut dinamakan akta PPPHP / P3HP (Pertolongan Penyelesaian Pembagian Harta Peninggalan), yang isinya mengatur dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan. Yang mana nantinya akta ini akan menjadi patokan bagi para ahli waris untuk membagi-bagi harta peninggalan tersebut.

Tujuan dari pembuatan akta PPPHP / P3HP ini supaya para ahli waris menyadari bagiannya masing-masing.

Dengan demikian perselisihan dan persengketaan antara para ahli waris akan dapat dihindari dengan sendirinya. Penyetesain pembagian harta peninggalan melalui akta PPPHP / P3HP ini akan memberikan suatu kedamaian bagi para ahli warisnya, karena dalam akta PPPHP /P3HP ini tidak ada perkosaan hak antara para ahli waris yang satu dengan yang lainnya.

Akta PPPHP / P3HP yang dikeluarkan pengadilan agama melalui Hakim / Ketua pengadilan agama ini merupakan suatu akta otentik walaupun salah satu pihak ahli waris membangkang terhadap isi akta tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP HARTA PENINGGALAN	
DAN AKTA PPPHP / P3HP	10
A. Pengertian Harta Peninggalan	10
1. Menurut Kalangan Fuqaha Hanafiah	12
2. Menurut Ibnu Hazm	13
3. Menurut Ulama Malaqiah, Syafi'iyah dan Hambalia .	13
4. Menurut UU Hukum Waris Mesir	13
5. Menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia	14

	B. Fungsi Akta PPPHP / P3HP Bagi Umat Islam	16
	1. Pembagian Harta Peninggalan Antara Ahli Akan Terwujud Secara Adil	16
	2. Penyelesaian Pembagian Wansan Tanpa Ada Sengketa	17
	3. Pembagian Harta Peninggalan Yang Berazaskan Hukum Waris Islam	17
BAB III	: WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARISAN	24
	A. Peran Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Pembagian Warisan	24
	1. Penyelesaian Perkara Sengketa Waris Dalam Putusan	25
	2. Penyelesaian Secara Di Luar Sengketa	31
	B. Wewenang Ketua Pengadilan Agama Untuk Membuat Akta PPPHP / P3HP	35
	C. Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Agama Dalam Hal Pelaksanaan Akta PPPHP / P3HP	40
BAB IV	: KEKUATAN HUKUM AKTA PPPHP / P3HP	43
	A. Keotentikan Akta PPPHP / P3HP	43

B. Kekuatan Pembuktian Akta PPPHP / P3HP	50
1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah	51
2. Kekuatan Pembuktian Formal	51
3. Kekuatan Pembuktian Material	52
BAB V : PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Delam hukum waris berlaku suatu ezas, bahwa seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya, arah tersebut tercentum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi : "Lemort siasit de vif". Sedeng pengoperan segala hak dan kewajiban si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan "saisme".¹

Dengan meninggalnya seseorang itu maka harta peninggalannya itu akan dibagi-bagikan oleh ahli warisnya. Dalam hal kasus mengenai pembagian harta peninggalan ini sering kita jumpai pada akhirnya menjadi konfiik den tidak jerang pula sering terjadi suetu peristiwa yang mengakibatkan kerugian antara para ahli warisnya sendiri. Peristiwa semacam ini harusnya tidak perlu terjadi khususnya bagi ummat Islam karena dalam firman Allah SWT telah menetapkan mengenai pemaigan harta peninggalan / warisan yaitu pada surat An-Nisa : 11

"Allah telah menetapkan pembagian harta pusaka terhadap anak kamu, hendaklah untuk seorang anak laki-laki sebanyak 2 orang anak perempuan". Islam memberi pembagian pada laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan, sehingga perempuan selalu diliputi rezeki den perlindungan laki-laki, dengan demikian perempuan lebih banyak mengenyem kesenangan den kenikmatan dibandingkan dengan laki-laki. Dia mendapat warisan dengan tidak mempunyai beban tanggung jawab deri apa yang diperolehnya. Dia dibebaskan dari tuntutan memberi nafkah, sedangkan laki-laki dituntut untuk memberi nafkah dan memenuhi segala kebutuhan hidup seluruh anggota keluarganya.²

¹ Prof. R. Subekti, SH. Pokok-pokok Hukum Perdata. Cetakan XVII 1983 hal 96.

² Pahing Sembiring, SH. Hukum Islam II Bidang Hukum Waris Islam (Faraidl). Cetakan ke 9 Februari 1999. hal 38.

Untuk mengantisipasi peristiwa yang bisa mengakibatkan kerugian bagi para ahliwaris khususnya umat Islam maka dituntut peran serta pengadilan agama dalam menyelesaikan dan memutuskan sengketa-sengketa yang timbul dalam pembagian harta peninggalan.

Kekuasaan dan wewenang pengadilan agama dalam hal penyelesaian pembagian harta peninggalan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, pasal 49 (3) yang isinya adalah sebagai berikut :

*Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut di luar sengketa.

Namun tidak semua masalah pembagian harta warisan mengakibatkan terjadi suatu sengketa akan tetapi ada juga yang tidak menimbulkan sengketa, dan mereka ini akan meminta jasa pengadilan agama untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan tersebut diluar sengketa.

Karena pembagian harta peninggalan ini diselesaikan di luar sengketa maka penyelesaianpun diselesaikan di ruang kerja ketua pengadilan agama setempat setelah para ahli waris menyadari dan menyetujui cara pembagian harta peninggalan ini maka kemudian ditanda tangani oleh ketua pengadilan agama dan panitera serta mereka yang menghadap ahli waris maka lahirlah suatu akta yang mengatur dan menetapkan bagian masing-masing para ahli waris terhadap harta peninggalan tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Cholil Hasibuan. Drs. **Peran dan Kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan Harta Warisan**, 1995.
2. Elise T. Sulistin, SH. Drs Rudy T. Erwin, SH. 1987 hal 68.
3. Hartono Suryo Pratikno, SH. **Hukum Waris Tanpa Wasiat**, penerbit notariat, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jokjakarta, 1983.
4. Muslich Maruzi, Drs. **Pokok-Pokok Ilmu Waris**, Mujahidin, Semarang, 1981.
5. Pahing Sembiring, SH. **Hukum Waris II Bidang Hukum Waris Islam (Faraidl)** cetakan ke 9 Februari 1999.
6. Retnu Wulan Sutanto dan Iskandar Oerif Kartawinata, **Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek**, Mandar Maju Bandung, 1998.
7. Roihan A. Rasyid. **Hukum Acara Peradilan Agama**, Rajawali, Jakarta, 1991.
8. Subekti Prof. SH. **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Penerbit PT. Inter masa Jakarta, cetakan XVII, 1983.
9. Subekti Prof. SH. Dan R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, 1992.

10. Sukra Wardi K. Lubis, **Kapita Selekta Hukum Waris Islam Di Indonesia, 1995.**
11. Sukra Wardi K. Lubis Dan Komis Simangutah, **Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis) Sinar Graha Jakarta September 1995.**
12. Tamakiran S, SH. **Azas-Azas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum. Pioner Jaya, Bandung Januari 1987.**
13. Viktor R. Situmorang, SH. Dra Cormentyna Sitanggang, 1992
hal 24 – 26.
14. Wirjono Projudikoro, Prof. Dr. SH. **Hukum Warisan Di Indonesia, Sumur Bandung, cetakan ke VI, 1980.**
15. WJS. Poerwadarminta, **Kamus Bahasa Belanda – Bahasa Indonesia, penerbit Balai Pustaka 1986 hal 967.**
16. **Kompilasi Hukum Islam.**
17. **UU No. 7 Tahun 1989.**